

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Tanpa bank, bisa kita bayangkan bagaimana kita sulitnya menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan aman. Menurut Kuncoro dalam bukunya manajemen perbankan, teori dan aplikasi (2002:68) definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembiayaan dan peredaran uang. Di Indonesia sendiri bank ada dua macam yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yaitu lembaga keuangan dengan prinsip syariah, yang telah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberi peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan

operasionalnya, adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI)¹. Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam².

Kemunculan perbankan syariah sendiri disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba.

Banyak yang menilai bank syariah sama dengan bank konvensional lain, dan bedanya hanya pada istilah antara “Bunga” dan “Bagi Hasil”. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bagi hasil sama dengan bunga. Al-Qur’an dan Hadist jelas menyebut, ketika ada tambahan yang dipersyaratkan, maka itu riba, dan itu haram³. Selain bunga dan bagi hasil perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada proses pemberian pembiayaan pada calon nasabah. Pada bank syariah harus dipastikan bahwa uang yang telah dicairkan oleh bank harus digunakan sesuai dengan akad yang telah ditulis awal, kemudian jika ternyata tidak sesuai dengan yang telah disepakati diawal maka bank berhak melakukan membatalkan perjanjian tersebut.

¹Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tunggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, 2011. Hlm 27.

²Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: Perss,2009, hlm.2

³Ibid, hlm.24

Manusia melakukan transaksi jual beli sebagai bentuk aktivitas muamalah dimuka bumi ini, jual beli atau dagang tidak lepas dari setiap ketentuan hukum Islam (syariah) yang telah di gariskan oleh Allah SWT kepada manusia.

Karena agama Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang menurut nilai-nilai universal dan aturan yang komperhensif. Maka dalam hal ini jual beli menjadi sebuah objek kajian fiqih dalam agama Islam. Dalam kajian tersebut banyak perkembangan mengenai jual beli tersebut.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang⁴. Jual beli sudah bergeser dari model tunai (*cash*) menjadi model jual beli tangguh. Jual beli biasanya mengharuskan adanya proses transaksi tunai, dimana pertukaran barang antara penjual dan pembeli tidak membutuhkan waktu lama dan masih dalam satu tempat. Sedangkan dalam jual beli tangguh, pembeli mendapatkan keinginan dalam proses pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara angsuran. Pembeli juga dapat mengukur batas dan kemampuan dalam menentukan nilai angsuran yang harus dibayarkan kepada penjual. Keuntungan yang diperoleh penjual adalah margin keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan

⁴Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.112

dengan pembelian secara tunai. Dan hal tersebut yang menjadi dasar terjadinya jual beli secara *murabahah* (jual beli yang ditangguhkan). Dan pembelian barang oleh nasabah kepada bank banyak yang menggunakan akad *murabahah*, ini yang menjadi dasar bahwa akad *murabahah* atau jual beli secara tangguh mendominasi transaksi didalamnya. Sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai suatu produk unggulan didalam perbankan syariah tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas maka penelitian ini membahas judul tentang “**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DI BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan sehingga pembiayaan akad *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis di BPRS Artha Amanah Ummat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan pembiayaan akad *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti
 - a. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang di bangku kuliah ke lapangan atau dunia kerja.
 - b. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bagi lembaga
 - a. Sebagai acuan bagi adik kelas dalam penyusunan Tugas Akhir (TA)

b. Untuk magang sebaiknya waktunya ditambah lagi, karena dengan waktu 20 hari belum cukup untuk mendapatkan ilmu yang diberikan di tempat magang.

3. Bagi BPRS

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi bank kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah selain itu juga untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BPRS.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.⁵ Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data-data yang akurat yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan memanfaatkan berbagai metode

⁵Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm 46

ilmiah,⁶ yang akan penulis lakukan penelitian di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

2. Sumber Data

- a. Primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Penulis mengumpulkan datanya melalui wawancara atau interview langsung dengan pegawai BPRS Artha Amanah Ummat.
- b. Sekunder yaitu primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Penulis mencoba menggabungkan data dari pembahasan yang diperoleh orang lain baik berupa laporan-laporan maupun buku-buku.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁷ Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran serta mencatat segala

⁶Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisian, Cet. Ke-24, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.6

⁷Prof. Dr. Husaini Usman, M.ptd., M.T. dan Purnomo Setiady Akbar.M.Pd., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, Hlm. 52

sesuatu yang berhubungan dengan penerapan pembiayaan akad *murabahah* sebagai produk unggulan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Wawancara tersebut penulis lakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran yaitu bagian *account officer* untuk mendapatkan informasi tentang pengajuan pembiayaan *murabahah*, penilaian pembiayaan *murabahah* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan pembiayaan *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah cara memperoleh data dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis membaca literatur yang berhubungan dengan teknik survei.⁹

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, Hlm. 231

⁹ibid, hlm. 67

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian diskriptif, yang apabila datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis. Catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

F. Tinjauan Pustaka

Mengenai masalah pembiayaan *murabahah* sudah banyak dibahas dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penulis berusaha untuk melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan tugas akhir.

Dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal” yang disusun oleh Yanuar Tri Nugraha dengan NIM 042503015 mahasiswa IAIN Walisongo Semarang jurusan D3 Perbankan Syariah meneliti tentang bagaimana proses pembiayaan *murabahah* di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal yang meliputi tentang syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, hubungan antara

jaminan dengan pembiayaan *murabahah*. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Tri Nugraha dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh sebuah lembaga keuangan wajib mensyaratkan adanya jaminan/agunan untuk mengatasi ketika ada pembiayaan bermasalah.
2. Dalam penilaian terhadap jaminan/agunan yang diajukan nasabah, BPRS Asad Alif harus mempertimbangkan umur jaminan, harga jual jaminan bila dijual ke pasar dan lain sebagainya.
3. Dengan adanya perjanjian pengikatan terhadap jaminan akan mempermudah BPRS Asad Alif dalam proses pengeksekusian jaminan tersebut ketika nasabah debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pembiayaannya.

Sedangkan penelitian yang berjudul “Aplikasi Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro Di BMT Pasadena Semarang” yang dilakukan oleh Farida Ratna Wijyanti dengan NIM 052503016 mahasiswi IAIN Walisongo Semarang jurusan D3 Perbankan Syariah yang membahas tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang yang meliputi aplikasi operasionalnya, metode angsuran pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro, analisa kemampuan membayar nasabah pembiayaan *murabahah* serta hambatan dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena Semarang. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *murabahah* di BMT Pasadena yaitu pembiayaan berupa

talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli jasa/barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan BMT pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Pasadena, yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis adalah aspek personal, aspek jaminan, dan aspek keuangan serta prinsip analisis yang dipakai BMT Pasadena Semarang adalah *character, capacity, capital, conditional, dan collateral*. Selain itu BMT Pasadena juga menggunakan prinsip *personality, purpose, prospect* dan *payment*. Dari penelitian yang dilakukan Farida Ratna Wijayanti adalah:

- 1) Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Pasadena, disamping itu nasabah harus mau disurvei/dianalisis supaya meyakinkan pihak BMT layak tidaknya nasabah diberi pembiayaan dana yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis adalah aspek personal, aspek jaminan, dan aspek keuangan srta aspek prinsip analisis yang dipakai BMT Pasadena Semarang adalah *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Selain itu BMT Pasadena juga menggunakan prinsip *personality, purpose, prospect* dan *payment*.

- 2) Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sukses karena pembiayaan *murabahah* khususnya untuk usaha mikro adalah produk pembiayaan yang lebih banyak diminati nasabah karena kebanyakan nasabah berprofesi di bidang usaha mikro, sehingga sangat mendukung apalagi prinsip penentuan margin yang dipakai tidak terdapat unsur penipuan diantara kedua belah pihak.
- 3) Sistem angsuran yang dipakai dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* ini lain dari koperasi yang lainnya karena sistemnya adalah margin dibayar di awal yang dicatat langsung dalam pembukuan, pokok diangsur sesuai jangka waktu yang ditentukan dan angsuran tidak dapat ditutup/dilunasi pada pertengahan periode/jangka waktu.

Penelitian yang saya lakukan ini juga sama menggunakan akad *murabahah* tetapi penelitian yang saya lakukan menitik beratkan pada pembiayaan *murabahah* yang dijadikan sebagai produk unggulan yang meliputi mekanisme pengajuan pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* serta faktor-faktor yang menjadi alasan pembiayaan *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

G. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN

Berisi Tentang: Sejarah berdirinya BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang, Wilayah kerja BPRS Artha Amanah Ummat, Lingkup usaha BPRS Artha Amanah Ummat, Susunan modal BPRS Artha Amanah Ummat, Produk-produk di BPRS Artha Amanah Ummat, Struktur organisasi di BPRS Artha Amanah Ummat, Job Description di BPRS Artha Amanah Ummat, Perkembangan asset BPRS Artha Amanah Ummat.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang: definisi *murabahah*, mekanisme dan prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* serta faktor-faktor yang menjadi alasan pembiayaan *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan di BPRS Artha Amanah Ummat

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang: Kesimpulan, Saran dan Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN